



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 282/Pid.C/2020/PN.YyK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Dalam negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RUSMAL seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan : **MEMASANG REKLAME RUMAH MAKAN SIMPANG RAYA BELUM MEMILIKI IJIN** sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari RABU tanggal 2 DESEMBER 2020 oleh **BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.** selaku Hakim, didampingi oleh **RULLIANA YUDAWATI, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

RULLIANA YUDAWATI, S.H.

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.